

**KARAKTERISTIK ILMU FURUQ DAN USUL**  
(Tela'ah Awal Kitab Al-Furuq Al-Fiqhiyah Wa-Al-Ushuliyah,  
karya Ya'qub bin Abd-Al Wahab )  
**Oleh: Hurmain**

**Abstrak**

*Furuq Al-Fiqhiyah* erat hubungan dengan ilmu ushul fiqh dan lebih dominan pembahasannya mengarah kepada hukum/syariat Islam yakni : Dalam bidang ilmu fiqh dan ushul. Ilmu *Furuq Al-Fiqhiyah* adalah ilmu yang membahas segi perbedaan antara dalil-dalil atau cabang-cabang fiqh yang memiliki kesamaan dalam bentuknya namun berbeda dari segi hukumnya. Manfaatnya cukup signifikan, terutama bagi mujtahid. Topik ini menarik untuk dibahas karena relevan dengan perkembangan zaman, sehingga menjadikan hukum Islam menjadi berkembang, seiring dengan rotasi waktu yang berubah dan terus berjalan

**Kata Kunci :** *Furuq, Ushul*

**Pendahuluan**

Tulisan ini akan melihat karakteristik ilmu *Al-Furuq* dan *Ushul Al-Fiqh* yang dikembangkan seorang tokoh dalam deretan pemikiran di bidang Hukum Islam Contemporer. *Ya'qub Bin Abdul Wahhab Al Bahisiin* (untuk selanjutnya disebut Ya'qub dalam telaah ini), pada bagian awal kitabnya yang berjudul "*Al-Furuq Al-Fiqhiyyah wa Al-Ushuliyah*, terbitan *Al-Riyadh : Maktabah Al-Rasyd Linnasyr wa-Tauri'i*, 1998.

Layaknya orang yang alim dalam bidangnya, Ya'qub telah mendapat nama yang cemerlang, dalam deretan ulama fiqh pada anak zamannya. Karena itu ya'qub dipercaya oleh kerajaan Saudi Arabia menjadi pengarah/dosen ilmu Qawaid Al-Fiqhiyyal mahasiswa pasca sarjana fakultas Syariah Universitas *Imam Ahmad Ibnu Su'ud Al-Islamiyyah*. Dimana kitab ini dijadikan sebagai refrensi utama bagi mahasiswanya di Universitas tersebut. Hal ini seperti terlihat pada paragraf alinia pertama, halaman delapan dalam kitab yang menjadi pembahasan ini.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat, *Ya'qub bin Abd. Al-Wahhab Al-Bahusain, Al-Furuqu Al-Faqhiyyah Wa-Alushuluyyah, Maktab Al-Rusydi, Al-Riyadh*, 1998, hal. 5 - 34

Seperti dikemukakan Yaqub pada pengantar awal kitab ini, bahwa ilmu furuq penting untuk dipelajari, karena ilmu *Al-Furuq*. Kedudukannya sebagai pelengkap atau penyempurna ilmu, pengetahuan ini, dan bermanfaat sebagai referensi atau pegangan ulama, untuk menyelesaikan berbagai kasus hukum, dari perbedaan-perbedaan diantara masalah yang serupa, karena itu tidak heran, kalau ilmu furuq ini diminati oleh para ulama dari berbagai disiplin ilmu. Pembahasan furuq ini, terlihat mewarnai kajian-kajian dalam bidang ilmu syara', ilmu bahasa (*luqhoh*) dan ilmu-ilmu lain. Namun kecendrungan pembahasannya lebih mengarah kepada ilmu syara', yakni dibidang ilmu fiqh dan ushul.<sup>2</sup>

Menurut pandangan *Al-Zarkasi* (w.794 h) ilmu sebagai disiplin ilmu, dikategorikan masuk kedalam sepuluh (10) macam ilmu fiqh, sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang sebuah kasus hukum baik Nas dan Istimbat hukum
2. Pengetahuan tentang *Al Jam'u wa al farq*
3. Pengembangan berbagai masalah dari satu sumber

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 6

4. Pengetrahan tentang saling melempar masalah
5. Pengetahuan tentang kesengajaan mengungkapkan kesalahan dalam bidang hukum tapi ternyata benar
6. Pengetahuan tentang uji coba (ujian) terhadap masalah hukum
7. Teka teki tentang hukum
8. Mencari hilal
9. Mengamati pendapat-pendapat yang tersendiri dari mazhab (internal) dalam satu mazhab
10. Pengetahuan tentang dabit dan qawa'id.<sup>3</sup>

Lebih lanjut, ya'qub menjelaskan bahwa mempelajari ilmu furuq akan menghasilkan pengetahuan hukum syara', sumber-sumber hukum yang mengikat, dan kumpulan-kumpulan hukum furuq al fiqhiyah, serta menjadikan furuq sebagai kritik yang kuat terhadap illat, dan ilmu ini menjadi menarik dan penting untuk diperhatikan.<sup>4</sup>

Menurut ya'qub kajian terhadap furuq ini masih langka, dan sedikit orang yang menelitinya. Kebanyakan ulama hanya membahas ilmu fiqih dari segi praktisnya, pengantar tahkik, aspek maudhu'i, dan segi ta'rif (definisi) dan menyebutkan sejumlah buku yang ada relevansinya dengan ilmu fiqih. Menurut ya'qub buku-buku tersebut baru tingkat pemula (pengantar) dimana kualitasnya berbeda-beda pula. Ada yang mengambang, tergesa-gesa (ceroboh), ada pula yang serius dan ada yang mengikuti aturan-aturan penulisan ilmiah.

Dan isi pembahasan tulisan para ulama kebanyakan mengarah kepada *qawaid al-fiqhiyah* (inklud). Asumsi ya'qub, pendapat ulama salaf mengumpulkan furuq dan qawaid itu bisa dibenarkan. Karena dua hal tersebut ada hubungannya antara jamahah dan furuq. Sehingga kajian ini menurut ya'qub merupakan tonggak

awal berdirinya disiplin ilmu furuq secara independen. Dimana isinya membahas konsep-konsep hukum, ruang lingkup masalah yang dibahas, pertumbuhan dan sejarah perkembangan serta hal-hal lain yang dianggap perlu. Semuanya itu akan terwujud apabila dikehendaki Allah tutur Ya'qub.

Telaah ini dikerjakan ya'qub dengan teliti, dan memerlukan waktu yang panjang. Dan secara global topik dan materi/isi buku ini diberikan/diajarkan ya'qub kepada mahasiswa S2 (*dirasah'ula*) F. Syariah Universitas Islamiyah imam mahmud bin su'ud.

Untuk memudahkan pemaha-man terhadap masalah furuq ini, oleh ya'qub di sistimatisir pembahasannya kepada dua bagian. Fasal pertama membahas *Furuq Al-Fiqhiyah*.<sup>5</sup> Dan fasal kedua adalah pembahasan ilmu ushul fiqhiyah.<sup>6</sup> Namun dalam tulisan ini, dibatasi hanya pada aspek karekteristik ilmu *furuq Al-Fiqhiyah* saja, terbatas pada aspek *pengertian furuq al-fiqhiyah*, topik-topiknya, masalah dan pembahasannya, manfaat dari *ilmu furuq*, dan hukum mempelajari ilmu *al-furuq alfiqhiyah*, seperti yang diuraikan *ya'qub* dalam tamhid (Bab pengantar) kitab yang dituliskannya.

### **Pengertian Furuq Al-Fiqhiyah**

Sudah maklum, bahwa pada masa Nabi Muhammad belum ada suatu ilmu yang secara spesifik membahas tentang fiqih dengan segala permasalahannya. Nabi sendiri tidak mengkategorikan ajaran-ajaran islam pada kelompok-kelompok tertentu, seperti wajib, halal, haram mandab, makruh dan sunnah, sebagai mana disebutkan dalam teori hukum belakangan. Klasifikasi ini merupakan hasil karya para Yuris Muslim yang secara sungguh-sungguh mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, sunnah nabi praktek para sahabat dan kaum muslim periode awal.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*, lihat halaman 9

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 139

Pada masa formatifnya, fiqih sering dipersiapkan sebagai ilmu itu sendiri. Hal ini karena pertumbuhan fiqih seperti dikatakan syatibi meliputi integrasi umat dari berbagai latar belakang, bahasa, kultur dan tempat dimana manusia berdomisi.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, ya'qub mengawali pembahasannya dari aspek termonologi furuq al fiqhiyah sejak dari masalah konsepsinya menjaga perkembangannya yang spesifik dengan berbagai macam implikasinya.

Kata furuq secara kebahasaan berarti perbedaan yakni menunjuk kepada makna membedakan antara dua hal yang terpisahkan.<sup>9</sup> Al-Furuq al-Fiqhiyah terdiri dari dua kata, yaitu furuq dan fiqiyah. Furuq merupakan kata jamak (plural) dari farq yang secara bahasa bermakna apa-apa yang membedakan antara dua hal. Sedangkan fiqhiyah (al-fiqh) atau fiqih secara kebahasaan berarti pemahaman, pengertian atau pengetahuan (tentang sesuatu)<sup>10</sup>. Sesuatu disini adalah masalah yang terkait dengan hukum/syariat islam inklud furuq itu sendiri. Ibnu Faris (w.395 H) dalam bukunya Mu'jam muqafis al-luqah jilid IV halaman 493, menyebutkan bahwa farq terdiri dari huruf Fa, Ra, Qaf menunjukkan kepada *tamyiz* dan *tanzil* (perbedaan). Sehingga al-Farq itu menunjukkan kepada makna membedakan antara dua hal dan memisahkan.<sup>11</sup>

Sedangkan secara syari (istilahi), adalah aspek perbedaan diantara dua masalah yang sama tapi berbeda dalam hukumannya.<sup>12</sup> Menurut ya'qub sebenarnya belum ada ulama yang memberikan definisi furuq secara trimonologinya. Namun dapat difahami "*Al-Farq al Fiqhiyah*" tidak lain

sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah yang sama dalam satu kasus hukum tapi berbeda-beda dalam penetapan hukumnya.<sup>13</sup> Contoh : air bercampur dengan tanah, lalu berubah warna, rasa dan baunya maka air tersebut tetap suci, hukumnya berbeda, tapi dengan air yang bercampur dengan zat lain seperti sabun misalnya, kemudian berubah warna, rasa dan baunya maka air tersebut tidak suci lagi hukumnya.<sup>14</sup>

Jadi, *illat, qiyas dan iqma'unqlud* dalam furuq Al-fiqhiyah. Ta'arif furuq ini dikemukakan panjang lebar oleh ya'qub dengan mengambil, 1. Pendapat *imam al-Hramain* (wafat 478)<sup>15</sup>, 2. *Al-Qurafi*.<sup>16</sup> 3. Imam Al Baidhowy,<sup>17</sup> 4. *Shafi Yuddin Al Hindy*,<sup>18</sup> dan 5. *Johaddudin Al Ijiy*,<sup>19</sup> Dari pendapat mereka, dapat dipahamai bahwa tarif *al-Furuq Al-Fiqhiyah* adalah adanya dua atau beberapa kasus yang sama bentuk dan jenisnya namun dari segi hukumnya memiliki perbedaan.

Ilmu furuq ini pernah digunakan oleh ulama-ulama mazhab, seperti *Imam Maliki*, Hanafi, Hambali dan mazhab lainnya sebagai metoda dalam menetapkan beberapa kasus hukum pada anak zamannya. Sehingga dengan *Al-Furuq* syariat islam menjadi elastis dan berkembang mengikuti perkembangan zamannya. Sehingga dengan Al-Furuq syariat islam menjadi elastis dan berkembang mengikuti perkembangan zamannya.

Jadi, jelaslah bahwa secara embrional, proses furuq dalam menetapkan hukum telah dijalankan Nabi Muhammad SAW, melalui petunjuk Nas Al-Qur'an. Hanya saja tidak rinci dan spesifik. Sebab seandainya rasul meletakkan aturan-aturan yang kaku dan spesifik bagi setiap persoalan sebagai standar hidup yang permanen, nescaya generasi

<sup>7</sup> Lihat, *Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh*, terjemahan Nur Iskandar Al-Barsani (Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 8-9)

<sup>8</sup> Abu Ishaq al-syalibi, *al mufaqqat*, (Bairut : Dar al fikr, 969, jilid II, hlm. 8

<sup>9</sup> Ya'qub, *loc cit*, hlm, 11

<sup>10</sup> Ahmad warson munawir, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta, hlm. 1147

<sup>11</sup> Ya'qub, *loc cit*, hlm. 11

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Lihat, Ali Ahmad Al-Nadqi, *al-qawa'id al-fiqhiyah, mafhumuhu, nasy'atuhu tathawwaruhu, dirasah mu'allafatiha, adillataha, muhimmathaha.*

<sup>14</sup> *Ibid*, 82

<sup>15</sup> Ya'qub, hlm. 14

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 15 – 16

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 16 – 17

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 17 – 18

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 18 – 19

yagn akan datang akan miskin penalaran dan daya kreativitas, sementara situasi sosio kultural terus berubah seiring dengan Rotasi waktu. Disinilah, maka pembahasan furuq al-Fiqiyah dalam kitab ya'qub secara komprehensif menjadi mutlaq (sinequa-non), agar islam tidak kehilangan elan vitalnya, disamping untuk menggambar secara utuh "*Sarwah fiqhiyyah*"<sup>20</sup> dan lebih jauh lagi membuka peluang dan antisipasi dari setiap kondisi untuk mengembangkan dan merumuskan paradigma fiqih masa depan yang lebih cemerlang.

Tidak mengurangi arti pengertian diatas, berikut ini kami terjemahkan pengertian Al-Furuq, Al-Fiqhiyah seperti yang diuraikan ya'qub dalam pengantar kitab yang menjadi kajian ini sebagai berikut.

### Ilmu Al-Furuq Al-Fiqhiyah

Pengertian ini diperlukan untuk mengetahui apa ilmu "Al-Furq Al-Fiqhiyyah", itu sehingga kita akan mengetahui benar-benar terhadap Al-Furuq Al-Fiqhiyyah, dan apa yang dikembangkan serta apa yang tidak masuk dalam pembahasannya. Karena itu kita tidak boleh tidak, harus mempelajari pengertian Al-Furuq al-Fiqhiyyah secara etimologi (luqhawi) dan terminologi (istilahi).

Al-Furuq secara etimologi merupakan jama' dari *f-r-q*, yaitu kata yang membedakan antara dua masalah. Ibn Faris<sup>21</sup> (wafat tahun 395 H)

<sup>20</sup> Sarwah fiqiyah adalah kekayaan fiqih akibat maraknya kajian-kajian kegamaan pada abad ke 3 dan ke 3 hijrah. Dua abad ini telah melahirkan nama-nama Yuris Muslim yang handal, tidak hanya terbatas pada mazhab empat saja, tetapi juga muncul berbagai mazhab pemikiran orisinal yang berbeda metodologi dan pendekatannya. Diantaranya adalah *Sufyan Bin Uyaimah* (Makkah), *Hasan Basri* (Bashrah), *Sufyan Sauri* (Kufah), *Luis Bin Sa'ad* (Mesir), *Ishaq bin Rahawaih* (Naisabur), *Abu Saur*, *Daud Al Dahiri* dan *Jarir Al-Thabari* (Bagdad). Untuk menyebut beberapa contoh adalah pemikir muslim orisinal yang pada zamannya diakui sebagai pendiri aliran pemikiran fiqih tertentu.

Kajian mereka tidak terbatas pada upaya tuspon social saat itu, melainkan juga menyangkut hal-hal yang bersifat prediktable. Khazanah kajian fiqih inilah yang kemudian dikenal dengan nama "Sarwah Fiqhiyyah"

<sup>21</sup> Ya'zub menjelaskan nama lengkap ibn Al-Faris adalah Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria Al-Qazwaini Al Razi, dia

menyebutkan bahwa kata al-fa, al-ra dan al-qaf, adalah fi'il shoheh yang menunjuk kepada membedakan dan menjauhkan, akar kata ini melahirkan kata-kata yang banyak menunjukkan pengertian yang bermacam-macam<sup>22</sup> yang dibutuhkan pada penempatannya pada pengertian yang disebutkan oleh Ibn Faris, bahwa kata itu termasuk yang *syat* dari yang perinsip, bahwa bila kata itu digunakan, maka kebanyakan kata yang berasal dari akar kata ini menunjukkan atas membedakan antara dua benda, dan memisahkan antara keduanya.

Ulama berbeda pendapat dilihat dari sudut *takhfif* dan *tasyqilnya*, diantaranya mereka berpendapat bahwa *f-r-q*, fargan di baca takhfif untuk menunjuk kepada yang baik, dan *f-r-r-q*, tafriqan, untuk menunjuk yang tidak baik, sedangkan yang lain berpendapat bahwa bila dibaca dengan takhfif untuk menunjukkan makna dan lafa, sedangkan dibaca dengan tasyqil untuk menunjukkan materi (jisim) Al-Jauhari<sup>23</sup> Wafat tahun 393 H), *f-r-q-tu*, pengertiannya saya memisahkan antara dua perkataan, dan saya memisahkan antara dua benda. Pengertian itu, itulah yang disebutkan oleh al-Qarafi<sup>24</sup> (wafat 684

adalah pakar ilmu bhasa, dan ilmu-ilmu lainnya, asalnya dari Qazwain, pernah tinggal di Hamdan sebentar, kemudian pindah ke Al-Rayyi, kemudian di disebut dari Al-Rayyi, meninggal pada tahun 395 H, dan pendapat mengatakan meninggal pada tahun 390 H, sedangkan pendapat yang lain mengatakan 369 H. Diantara karangannya Mu'jam Mawayis Al-Lughah, Al-Mujmal fi Al-Lughah, Al-Shahiby, Al-Fashih, Tamamu Al-Fashih, Jami' Al-Ta'wil fi Tafsir Al-Qur'an.

<sup>22</sup> Lihat pengertian itu dalam kamus Lisan Al-Aran dan Qamus Al-Muhiq

<sup>23</sup> Nama lengkapnya Abu Nashr Ismail bin Hammad Al-Jauhari, termasuk imam-imam ulama bahasa, pindah dari kampungnya dan menetap di Naisabur, dan belajar dari ulama-ulama yang populer dimasanya, seperti Abi 'Ali Al-Farisi, Abi Sa'id Al-Siraqi, Yaqut berkomentar tentangnya, bahwa dia termasuk yang mengagumkan kecerdasan, kepintaran dan ilmunya pada masanya, wafat di Naisabur pada tahun 393 H, ada pendapat lain (tapi tidak jelas-pent), asalnya dari Al-Farab di Negara bagian turkey.

<sup>24</sup> Nama lengkapnya, Abu Al-Abbas Ahmad bin Idris bin Abd Al-Rahman Al-Shanhaji Al-Bahnasi Al-Maliki, populer dengan nama Al-Qurafi, bergelar Syihab Al-Din, dilahirkan di Mesir dan hidup dim ESIR, mahir dalam Ilm Al-Fiqh, ushu Al-Fiqh, dan ilmu lainnya, wafat di Al-Qahirah tahun 684 H.

H) pendapat dari sebahagian dari guru-gurunya, yang juga disebutkan dari mereka pula bahwa sebagai bentuk penyamanan pada masalah itu, bahwa bentuk-bentuk yang banyak itu, menurut orang Arab, menunjukkan banyak pengertian, akan tetapi argumen itu dirusak dan dibatalkan oleh penggunaan al-Qur'an al-karim, seperti firman Allah SWT: (Al-Baqarah [2] : 50) dibaca takhfif pada kata *al-bahra*, yang dimaksud adalah *Jismun* (pisik).

Al-Furuq secara terminologi, para fuqahaq yang membicarakan tentang al-furuq tidak menemukan definisi atau penjelasan pengertiannya, sekalipun sebahagian mereka terkadang mengindikasikan pengetahuan al-furuqnya, dan mengungkapkan sesuatu yang sama dengan al-furuq, seperti yang akan diketahui nanti.

Diduga keras bahwa yang mereka maksudkan dengan al-furuq adalah bentuk perbedaan antara *al-furuq al-fiqhiyyah* yang sama bentuknya satu sama lainnya, akan tetapi antara keduanya berbeda pada hukum. Para ahli ushul dan kelompok-kelompok diskusi atau seminar banyak berbicara tentang al-furuq, akan tetapi mereka dari propesi yang berbeda-beda dengan pembahasan/analisa al-qiyas menurut mereka. Maka al-furuq dibawa dominasi 'illat, menghambat pemberlakuan hukumnya pada furu', dan karena itu maka sesungguhnya ta'rif al-furuq al-fiqhiyyah membahas 'ilat pada qiyas, dan sesungguhnya berbeda pandangan ulama pada ta'rifnya, sekalipun kebanyakan mereka sama atau bertemu pada makna/pengertian. Sebelum kami sebutkan sebahagian dari ta'rif al-furuq, kami ingatkan bahwa al-furuq menurut mereka, usaha menghambat menyatukan hukum furuq dengan hukum asal, sekalipun ada sifat yang sama dari sudut'ilat, sekalipun yang demikian karena ada sifat yang tertentu dengan hukum asal, dan dia merupakan syarat bagi 'ilat, dan tidak ditemukan pada furuq, atau karena ada sifat pada furuq akan tetapi dia melarang, dan tidak ditemjukan pada hukum asal. Berikut kami kemukakan pendapat

ulama tentang *ta'rif al-furuq*.

1. Imam al-Haramin<sup>25</sup> wafat tahun 478 H, al-f-r-q, yaitu tujuan yang tersembunyi pada 'ilat hukum yang berbeda dengan *furu'* yang pokok. Dan kemudian ia menjelaskan bahwa hakikat dari al-furuq yaitu memisahkan antara dua kelompok dalam mewajibkan hukum, dengan apa yang menyalahi antara dua hukum.

Dua tarif ini membatasi akan dua pendapat yang berbeda antar pokok (awal) dan furuk (cabang) pada illat hukum atau yang mewajibkannya. Dan bukan menjelaskan macam-macam perbedaan. Karenanya *Imam Al-Harmain* (w.478 H) menitik beratkan pada pendapatnya tentang ta'arif furuq itu bermacam-macam. Menurut pendapatnya, bahwa AL-Furuq itu ada dua macam:

- 1) memisahkan hukum dari Illat.
- 2) Memisahkan antara keduanya dengan jelas. Namun keduanya saling terkait, dan kita tidak memahami pengertian ini kecuali dengan memperhatikan sifat dan syaratnya.

2. *Al-Gurafi* (w.684 H) berpendapat, bahwa ta'arif al-furuq al-fiqhiyyah adalah ilmu yang menjelaskan arti semula yang sesuai dengan hukum (sara') dalam salah satu jenis kasus dan belum tentu sesuai dengan putusan hukum yang lain.

Dalam ta'arif ini merupakan penjelasan singkat arti furuq yang telah dikemuakkan semula. Yaitu, menghubungkan pada salah satu bentuk dan tidak dengan yang lainnya. Dan antara furuq yang cacad yang mendatangkan arti pengertian ini atau yang

<sup>25</sup> Dikenal dengan Abu al-'aly abd. Al-Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini al-Naisabury, al-Syafi'iy, al-'asy'ariy, bergelar dhiya-I al-din, popular dengan Imam al-Haramain, Ahli ilmu Kalam, ilmu ushul, ilmu tafsir dan sastra, berpindah antara dua negeri dan menetap di Naisabur dan meninggal juga di Naisabur tahun 478 H. Diantara Tulisannya 1. *Al-Burhan fi ushul al-fiqh*, 2. *al-Waraqat fi Ushul Al-Fiqh*, 3. *Al-Irsyad Ila Qawathi' al-Adilah fi Ushul Al-I' Tiqad*, 4. *Al-Ghiyaiy*, 5. *Nihayat Al-Mathlabifi dirayat Al-Mazhab*.

membedakan antara dua bentuk dua kasus masalah antara lain.

AL-Gurafi (w. 684 H) menguraikan dalam sarahnya, dua perkara yang saling berhadapan arti yang sesuai dengan hukum. Yakni sebagai berikut:

- a) Arti yang tidak cocokk (sair Al-Munasabah) seperti mengqiaskan beras dengan gandum, pada hukum riba. Ada yang berpendapat, bahwa antara keduanya mengandung perbedaan. Alasannya, bahwa beras lebih putih dari gandum. Dan mendapatkan butir-butirnya pun lebih mudah ketimbang gandum. Contoh ini termasuk golongan sifat-sifat yang dibuang (ditolak) yang tidak dipandang dalam telaah ini.
- b) Arti yang sesuai (munasabah). Menetap hukum yang lain bukan atas dasar hukum yang mazkur. Seperti mengqiaskan orang yang bekerja keras atas bagi untung pada usaha-ushaa yang dibodohkan pada aspek-aspek yang tersembunyi.

Maka dibentangkan sisi-sisi perbedaan antara keduanya, jika pokok (pohon) tidak dipelihara atau ditinggalkan tidak akan berkembang. Ini dikritik pendapat lain, bahwa meninggalkan keduanya tidak akan membawa kebinasaan. Dan pengertian ini ada kesamaan dengan kasus pada aqad pekerja keras yang lazim dibuat orang. Dan ini sesuai dan dibolehkan. Karena pendapat yagn membolehkan perjanjian kerja bagi hasil ini ada yang tidak lazim, dibolehkan untuk menolaknya kemudian, tanpa tindakan yang tertib akan merusak syara'. Dan hal seperti ini tidak termasuk kajian Al-Furuq.

3. Al-Qoohi Al-Baidhawi(w.685H) berpendapat, Al-Furuq adalah ilmu yang menjelaskan azal 'illat dan cabang-cabang yang terlarang. Dan untuk diketahui bahwa Ta'arif Al-Furuq ini

dibagi dua : *Pertama*, menjelaskan jalil qias, dan kekhususan 'Illat bagi hukum, dan tidak menghubungkan dengan fura'.

*Kedua*, menjelaskan furu' atau kekhususan mani' guna menetapkan hukum asal. Contoh pertama : pendapat hanafi keluarnya najis yang tidak dari dua jalan tatap membatalkan wudhu'. Diqiaskan pada keluarnya najis pada dua jalan bukan tidak semata-mata karena keluarnya najis dan pengertian ini tidak bisa ditahkik masuk dalam bidang furi'.

Contoh kedua. Pendapat hanafi, tentang wajibnya hukum kisas terhadap tiap muslim yang membunuh orang kafir zimmy, di kiaskan kepada pembunuh orang yang bukan muslim. Al-Jami' (terhimpun keduanya) ialah pembunuhan yang disengaja karena adanya permusuhan. Ada pendapat yang bertentangan dengan pendapat ini, mengatakan, bahwa antara kedua contoh diatas adalah termasuk furuq. Karena membunuh orang muslim hukumnya dilarang. Dan bila dilakukannya maka wajib di kisas. Demikianlah penjelasan tentang furuk, makna yang pasti kebenarannya.

4. Syofiyuddin Al-Hindi (w.715 H) berpendapat, bahwa furuq adalah sifat pada dalil yang menjadikan Illat mandiri dalam menutupkan hukum, atau menjadi bahagian dari illat.

Ta'arif ini membatasi pengertian furuq dan mengkhususkannya hanya pada dalil, tentang sifat yang menjadikannya illat yang mandiri. Atau bagian dari illat dan tidak membiarkan furuq dengan kekhasannya, melarang dari hukum illat, seperti yang dijelaskan oleh ta'arif terdahulu. Karena furuq menurut pendapatnya, selalu menunjuk-kan kepada penyebutan dalil.

Idhud Al-Addin AL-Iji, (w. 756 H). Berpendapat Al-Furuq adalah kenyataan tertentu khusus pada asal ialah syarat. Atau kenyataan tertentu yang mengkhususkan pada furu', yakni mencegah terjadinya hukum.

5. Al-Gadi Al-Badhawy (w.685 H) menjadikan dalil sebagai illat, dan Al-furuq bisa menjadi manik. Dalam konteks ini ia membagi Al-Furuq menjadi dua macam: *pertama*, kenyataan dalil qias dan kekhususan Illat. Guna menetapkan hukumnya, dan tidak dikaitkan dengan Furuq. *Kedua*, Kenyataan furuq atau kekhususannya melarang (manik) dari menetapkan hukum asal.

Contoh pertama, pendapat Hanafi bahwa keluarnya najis, sekalipun tidak pada jalan (kencing atau buang air besar) tetap membatalkan wudhuk, diqiaskan kepada keluarnya najis dari dua jalan itu. Sifat yang jamik (sama) antara keduanya adalah keluarnya najis.

Pendapat yang menentanginya (tidak sependapat dengannya), mengatakan bahwa antara kedua masalah ini ada furuq, karena illat yang membatalkan wuduk pada asal (dalil) yaitu keluarnya najis dari dua jalan, bukan semata-mata keluarnya najis, dan pengertian ini tidak memastikan furuq. Contoh yang kedua, pendapat *Hanafi wajib qishas* atas seorang muslim yang membunuh kafir jimmy, di Qiyaskan kepada selain muslim, *al-jamak* (yang menyatukan) antara keduanya adalah pembunuhan yang disengaja karena ada permusuhan. Pendapat yang menentanginya mengatakan bahwa antara keduanya ada furuq, karena pembunuhan manusia lain manik dari wajib qishas karena berlebihan.

- Menjadikan kenyataan furuq, melarang memastikan.
- Shafi al –Dini al Humdi Wafat 715 H, Berpendapat al-Furuq ibarat, menyatakan sifat dalil (asal) menjadi illat yang mandiri dalam menetapkan hukum, atau bahagian dari illat. Pada ta'arif ini membatasi furuq atas kenyataan kekhususannya pada asal (dalil) dengan menyatakan sifat yang ada padanya, menjadikannya seakan-akan mandiri atau bagian dari illat, dan tidak ada

jalan bagi furuq dari segi kekhususannya, dengan menjadikan manik dari hukum illat, seperti yang tergambar dari dua takrif dengan terdahulu. Dengan demikian maka furuq menurut mereka, kembali kepada penyebutan para dalil (asal) saja.

- Id al-din al-iji wafat 756 H Berpendapat al-furuq adalah kenyataan yang khusus pada dalil (asal) dan itu adalah syarat, atau kenyataan yang khusus pada furuk, yaitu manik. Yang dimaksud dengan ini ialah kenyataan penyebutan khusus para dalil (asal) di jadikan syarat pada penetapan hukum, dijadikan illatnya, atau kenyataan khusus pada furuk dijadikan manik dari penetapan hukum, maka perbedaan ini dikembalikan kepada salah satu daridua yang bertentangan. Pertentangan para asal (dalil) pada contoh pertama, pertentangan pada furuk pada contoh kedua.

Apa yang disebutkan di tetapkan atas dasar bahwa dia tidak semata-mata bertentangan tanpa ketiadaan kekhususan yang ada pada asal (dalil) pada furu, dan tidak pula pertentangan oleh ketiadaan, kekhususan yang ada ada pada furuk.

Para asal (dalil) akan tetap sebagian ulama berpendapat untuk mensyaratkan yang demikian ini, maka al-furuq seakan-akan dua pertentangan dengan disebutkan diatas. Al-Amidi wafat 631 H. Menyebutkan bahwa pendapat yang mengatakan al-furuq tidak keluar dari pertolongan pada dalil (asal), begitu pula al-furuq, itu adalah pendapat orang yang kidup pada masanya (waktu itu), adapun pendapat orang yang sebelumnya, mereka berpendapat bahwa al-Furuq adalah kumpulan dua masalah, bila ditetapkan salah satunya, maka tidak akan ada furuq, dan ditetapkan perbedaan mereka pada penerimaan al-furuq, dan menolak atas perselisihan itu.

Dalam kitab Kasysyaf ada beberapa topik pembahasan, tentang al-furuq : 1). Pendapat ahli ushul dan, 2) pendapat kaum rasional. Mereka membedakan antara pertentangan asal dengan furuk, dengan mengemukakan khusus diantara keduanya, agar tidak cacat iyas, dan diterimanya al-jamik.

- **Takrif ini menggambarkan al-furuq**

Menurut pendapat ahli ushul dan kelompok rasional mereka menggambarkan yang demikian dengan jelas. Imam Haramain, wafat 175 H. Menggambarkan yang sama dengan ini sebelumnya, dengan konsepe yang lebih sempurna, dia menjelaskan pengertian Al-Furuq dan tujuannya, ia berkata, dan dd yang jelas, bahwa Al-Jam'u tersusun degnan asal dan furni, dan pengertiannya terpaut antara keduanya, dengan syarat-syarat yang jelas. Dan furuq adalah pengertian yang mengharuskan penyebutan asal dan furuk, akan tetapi keduanya berbeda, dan ini terjadi bila rusaknya tujuan al-jamik dan dari kemestiannya bertentangan pengertian asal dan furuk, tetapi tujuannya berlawanan dengan al-qami dari sisi fiqh. Atau dari sisi penyamaan, jika qiyas dari materi penyamaan, dan atas dasar ini, jika dinamakan dengan penamaan al-furuq disebutkan berlawanan, pengertian itu tidaklah jauh, tetapi tidak maksud mendatangkan pertentangan untuk menolak ada menerima, karena berhubungan satu dengan lainnya, tetapi maksud darinya adalah fiqh, yang mengatur pertentangan antara keduanya (*asal* dan *furuq*) dengan membedakan antara *Al-Asal* dengan *Al-Furuk*, dalam bentuk meninggalkan *Al-Jami*, dan ini seburuk-buruk *Al-Furuq*.

Di atas telah disebutkan pendapat al-amidi, wafat 631 H, bahwa *Al-Furuq* menurut ulama terdahulu, ialah menghimpun dua masalah, artinya pertentangan pada asal dan furuk, sampai jika dibatasi pada salah satu dari keduanya tidak ada furuq dan bahwa, Al-furuq

atas pengertian ulama pada masanya menerangkan dua dengan bertentangan.

- **Ta'arif ilmu Al-furuq al-fiqhiyah**

Ahli ushul belum berbicara tentang apa yang disebut dengan ilmu *al-furuq al-fiqhiyah*, mereka baru membatasi pembicaraan tentang al-asal dan Al-furuq, di sela-sela pembicaraan mereka tentang kedudukan illat para qiyas, atau disela-sela pembicaraan mereka tentang topik-topik diskusi, seperti yang kita temukan dalam kitab Al-Kafiyah dalam diskusi Iman Haramain yang wafat 478 H, dan diskusi menurut metode fuqahak, karangan *Abi Al-Qafa Ibn Aqil* yang wafat 513 H dan pengetahuan diskusi dengan ditulis oleh sulaiman *bin Abd. Al-Qowi Al-Thufi* yang wafat 716 H, dan *al-Maunah fil qidal* yang ditulis oleh *Ishaq Al-Syiraji* yang wafat 474 H, dan *Al-Minhaju fi tartibidi al-Hujjaju*, karangan *Abi Al-Wahid Albaji* karangan *Abi Muhammad Yusuf Bin Abd Al-Rahman Bin Al-Juji* wafat 656 H, dan semua kitab-kitab ushul al-fiqh yang membahas kedudukan *illat* pada qiyas. Adapun *fuqaha*, yang menyusun *Al-asybah waan nazair*, dan buku-buku yang membuat *al-furuq al fiqhiyah*, sebahagian mereka mengisyaratkan kepada kedudukan *illat* pada *qiyas*, mereka menyebutkan *ta'rif* dengan sama dengan ilmu ini, mereka mendatangkan sifat-sifatnya, akan tetapi mereka terbatas dan sedikit jumlahnya, dan akan kami sebutkan sebagian takrif yang kami teliti.

1. *Jalaluddin al-sayuti* wafat 911 H, berkata tentangn ilmu al-furuq, bahwa sesungguhnya furuq adalah materi pelajaran yang disebutkan di dalamnya al-furuq antara pandangan yang sama bentuk dan makna, akan tetapi berbeda hukum dan ilatnya. Perkataan/pendapat ini tidak mendatangkan tokoh, akan tetapi menyebutkan sifat ilmu ini, yang



menghasilkan bagi sebahagian mereka, dan menjadikan takrifnya dengan menjadikan sebagian yang pada singkatnya.

2. *Syeh muhammad al fazami*. Wafat 141 H, berpendapat, *Al-Furuq* yaitu mengetahui perbuatan yang membedakan antara dua masalah yang sama akan tetapi tidak sama hukum diantara keduanya. Dan ia berpendapat tentang *jama'* dan *farq* artinya : mengetahui apa yang menyatu dengan yang lain pada hukum dan berbeda pada hukum yang lain, seperti karir jimmy dan muslim, sama dalam hukum dan pada hal keduanya berbeda.
3. Sebagian orang yang membahas menyebut dua takrif yang lain, bahwa kedua takrif itu tidak melarang masuknya al-furuq kedalam masalah *mutasyabihat*, ke dalam ilmu mana saja, pada takrif, karena tidak dikaitkan masalah-masalah *mutasyabihat* yang *fiqh* dan menyebutkan *takrif* menurut fersinya, ia berpendapat bahwa takrif itu jami mani, yaitu iut dengan penjelasan al-furuq antara dua asalah *fiqh* yang *mutasyabih* dalam bentuk tapi berbeda pada hukum. Dan yang nampak bahwa ulama sengaja membuat bentuk furuq, dalam bentuk yang mum, bukan furuq Al-fiqhiyah.

Seperti mereka ketahui bahwa adalah hukum yang bersifat *kully* membatasi cakupannya. Akan tetapi orang yang memakai dua takrif yang disebutkan, dan takrif yang berlawanan adalah umat *Al-Sabil*, bahwa dia memasukkan ke dalam takrif lafat-lafat yang makrifah, diantara sistematika yang ada didalamnya sesuatu yang dilarang, dan karena itu, jika ditukar lafat furuq atau fariq degan lafat lainnya yang semakna, hilagnlah pertentangan itu, seperti dikatakan umpamanya. Al-Furuq adalah ilmu yang dibentuk ikhtilap antar adua masalah faiqh keduanya serupa dalam bentuk tapi hukum keduanya berbeda.

Hanya saja ini tidak tergolong takrif atau definisi, atau ungkapan yang jelas tentang furuq itu sendiri, karena ilmu yang disebutkan wilayah atau cakupannya lebih luas dari itu, dan karena itu kami menggambarkan bentuk ilmu ini dengan, ilmu yang dibahas didalamnya bentuk-bentuk ikhtilaf, sebab-sebabnya, antara masalah-masalah taqhiyah yang serupa bentuk, berbeda hukum di lihat dari soheh dan fasanya dan kenyataan syaratnya, dan perbedaan penggunaannya, muncul dan perkembangannya dan tingkatannya, buah dan faidah yang tersusun padanya.

Kami ingin mengatakan bahwa ini adalah bentuk dari ilmu furuq, sebab dia membuang sebagian syarat pembatalan atau tulisan, karena didalamnya banyak fasal-fasal dan menyebutkan apa yang tidak disebutkan dikala orang membicarakan akan tetapi kami mendapatkan bahwa membicarakan ini memberikan cahaya yang kita inginkan dari ilmu al-furuq fuqhiyah secara jelas. Dan Allah Maha Mengetahui.

### **Topik-topik Ilmu Furuq**

Seperti dijelaskan Ya'qub bahwa penjelasan topik ilmu furuq ini dianggap sesuatu hal yang amat penting dikalangan ulama, dan menyita perhatian mereka, dan menjadikan satu prinsip yang kesepuluh atau delapan hal penting dalam Trimologi mereka.<sup>26</sup> Para Ulama menghendaki topik-topik ilmu furuq membahas sesuai dengan ilmunya sampai detail/sifat yang esensial. Seperti sebuah kalimat yang apabila dipelajari ada topik ilmu alat (nahwu), jika dibahas kalimat itu didalamnya, sifat-sifat kalimat itu bagaimana cara mengi'rabnya, dan binanya, macam i'rab dari rafa', nasab, jr dan jazmnya. Dan seperti dalil-dalil atau dali-dalil hukum. Maka sesungguhnya ini topik ushul fiqih, jika dibahas didalamnya melekat

---

<sup>26</sup> Kesepuluh topic yang penting itu adalah oleh: *Al-Usmu*, *Al-Hud*, *Al-Maudhi*, *Al-Masnil*, *Al-Mubahis*, ilmu-ilmu yang terkait, Nisbatnya dengan ilmu lain, fadilahnya, faidahnya, topic-topiknya dan hokum syara' (Ya'qub, hlm. 26)

padanya berhujjah atau tidak. Dan Bagaimana cara berhujjah dan lain sebagainya.

Dengan demikian dapat difahami topik-topik ilmu furuq al-fiqhiyah adalah cabang-cabang (furu') atau kasus hukum yang mirip dalam bentuknya, tapi berbeda dalam hukumnya, sebaba kenyataannya perbedaan atau ijtimaknya inklud didalamnya, dan terkait maslaah satu dengan lainnya.

### **Furuq dan Pembahasannya**

Pembahasan ilmu furuq al-fiqhiyah, erat kaitannya dengan topik-topik (maudhuh)nya. Karena topik-topik masalah dan pembahasannya itu adalah inti atau esensi dari ilmu furuq itu, atau macam-macam ilmunya dan sifat-sifatnya yang esensial. Atau merupakan sistematika pembahasan dari permasalahan furuq dan sebagainya.

Apa yang dibahas dalam kajian furuq ini menurut ya'qub, terkaitnya kondisi atau keadaan yang melekat, serupa tapi berbeda hukumnya. Jadi masalah dan pembahasannya untuk mengetahui keadaan masalah itu. Seperti mempelajari tubuh atau fisik orang merupakan topik dalam kajian ilmu kedokteran karena ilmu ini meneliti tentang karekteristik atau unsur-unsur yang relevan dengannya. Tidak masuk dalam esensi ilmu itu sendiri. Maka seperti itu pulalah ilmu fiqih yang merupakan topik ilmu furuqiyah, tidak masuk kedalam hakikat ilmu ini. Karena yang dibahas didalamnya adalah : sifat-sifat yang infreksial yang melekat padanya atau perbedaan diantara unsur yang melekat didalamnya. Masalah ini ditulis oleh ulama sebagai berikut :

1. Terkait dengan perbedaan-perbedaan diantara hukum *juz'i fiqih*, atau diantara maslah fiqih. Seperti perbedaan antara persyaratan izin wai dilarang (haram) dilaksanakan anak dalam haji, tapi tidak demikian dengan shalat. Dan persyaratan bersuci dalam syahnya tawaf. Dan tidak dipersyaratkan dalam sa'i. Dan batalnya wuduk disebabkan makan daging zibra, tapi tidak membatalkan wuduk disebabkan makan daging kambing.

2. Perbedaan dan Pengecualian. Hal macam ini termasuk masalah dalam topik perbedaan-perbedaan diantara hukum, masalah juziyah. Tetapi metode pembahasannya menggunakan bentuk lain. Yaitu : menyebutkan kaidah dan dobit, atau masalah fiqih dan penjelasan apa yang dikecualikan dari padanya.

Kajian dalam lapangan ini masuk dalam ilmu furuq, tetapi hukum mustasna berbeda dengan hukum yang dikecualikan dari padanya. Terkadang disebutkan pengecualian itu dan kadang tidak disebutkan. Karena disebabkan keterbatasan penyebutan pengecualian-pengecualian yang membedakan hukum asal yang dikecualikan itu.

Seperti ungkapan mereka : orang yang wajib atasnya shalat jum'at, sebaiknya lebih awal mempersiapkan diri, kecuali dalam dua masalah : salah satunya orang terdesak buang air. Masalah kedua : Iman jum'at disunatkan dalam haknya hadir pada waktu shalat tiba.

Adapun perbedaan diantara isitlah fiqiyah atau ushuliyah dari segi perbedaan terletak pada konsekwensi hukumnya seperti antara salah dan lupa, dan diantara kejahilan karena uzur dan kejahilan yang tidak menyebabkan uzur, dan diantara berita dan isnya, dan diantara syarat dan manik, dan diantara ilat dan sebab, dan antara persaksian dan riwayat, dan lain seabainya. Dan semuanya itu masuk kedalam kajian furuq al-Ushuliyah. Dan kitab ini dibahas dalam fasal tersendiri.

### **Faidah Mempelajari Ilmu Furuq**

Seperti yang dijelaskan ya'qub, bahwa mengetahui ilmu furuq akan banyak faidahnya. Terutama bagi mujtahid. Tapi juga akan ada manfaatnya bagi orang biasa, atau orang yang tidak sekuat mujtahid.

Faidahnya oleh ya'qub dijelaskan bahwa *pertama*, sesungguhnya dalam kajian ilmu furuq ini, akan terealisasi hilangnya keraguan yang

ditimbulkan sebagian orang yang menduga fiqihita menyebabkan adanya pertentangan pendapat. Karena disebabkan munculnya persoalan yang serupa, dan menyamakan adanya perbedaan-perbedaan itu. Seperti perkataan mereka, bahwa sesungguhnya Allah pencipta syariat mewajibkan mandi karena keluarnya superma. Dan batalnya puasa disebabkan onani yang disengaja. Dan superma itu suci, tapi kencing dan mazi adalah najis. Dan mewajibkan membasuh pakaian yang terkena kencing anak laki-lakai. Serta menyamakan keduanya. Maka dengan demikian kita mengetahui sebab-sebab perbedaan dalam hukum diantara bentuk yang mirip atau serupa. Dan diketahui keraguan seperti menetapkan hukumnya dan menggugurkannya.

*Kedua*, Sesungguhnya penguasaan terhadap ilmu furuq ini, akan terlihat kedalam ilmu seseorang dalam bidang hakikat hukum dan menerangi jalan fikiran kedepan, dan dapat terhindar dari ta'asur dalam berijtihad. Dan membersihkan fikiran dan peringatan bagi dirinya agar tidak tergelincir kepada keraguan (waham) dan segera kembali pada yang difatwakan.

*Ketiga*, Sesungguhnya ilmu furuq ini dapat menganalisa tentang perbedaan diantara berbagai masalah yang terealisasi secara jelas pada illat-illat hukum. Dan yang berlawanan dengan illat dan menolaknya. Diantara apa yang dipersiapkan ahli fiqih dengan qias yang benar, dan menegaskan baignya menghilangkan dugaan untuk menetapkan hukum furuq dengan ushul, dan dapat berfungsi sebagai tuntutan daam melakukan takhrij.

### **Hukum mengetahui furuq al-Fiqiyah**

Menurut ya'qub tidak ditemukan seorang ulama yang bicara tentang hukum mengetahui ilmu furuq al-fiqiyah. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menerima keterkaitan illah dengan furuq, dan menolak terhimpunnya

antara asal dan furuq seketika itu adanya maka orang-orang yang mentahkik diantara ulama menerimanya berbeda dengan kelompok lain yang tidak menerimanya.

Dan sebagian mereka memisahkan hal itu, maka kadi al-Baidhawi (w.658 H) memiliki bahwa perbedaan ketika ada pertentangan hukum berlindung pada sebab yang diputuskan hukumnya. Tanpa dikemukakan haknya. Diantara yang pantas diperhatikan pendapat abi Rabi al-Tufi (wafat 716 H) berbicara apa yang mirip keterangan hukum furuq itu. Kami menyatakan bahwa dia menyamakan hukum itu. Karena ia berbicara tentang beberapa hal disebabkan perbedaan dan pandangannya. Dan menunjukkan sesuatu ke arah itu. Tetapi ia tidak berbicara tentang hal al-Ingtidat ini. Apakah ini mubah, atau mandub, atau harus? Apakah ia syarat atau bukan dari hukum-huku itu. Oleh karenanya kita mentakan bahwa kita tidak menemukan tentang hukumnya dari kalangan fuqohada dan ahli ushul. Dan apa yang tertulis dalam ilmu furuq itu, atau mengumpulkan dan membedakan pandangan sebagai lapangan implementatif bagi al-qadih. Karena sesungguhnya buku ini menyebutkan cabang fiqih yang mirip, dan apa yang dihimpun keduanya. Dan perbedaan sebagian lainnya dalam menetapkan hukum.

Dengan ungkapan lain sesungguhnya buku itu membahas tentang, membolehkan untuk menghubungkan furuq dengan ushul. Serta ada kemiripan yang jelas diantaranya. Dan mempersekutukan dengan berbagai sifat-sifat yang menghendaki pengumpulan.

Ilmu furuq Al-Fiqhiyah diperlukan untuk memverifikasi hukum-hukum yang telah ditetapkan qias itu untuk menetapkan keabsahannya. Karena bisa jadi kekeliruan akan mungkin terjadi kalau hanya dengan menerapkan qias. Karena tidak menutup kemungkinan yang dipandang sama atau serupa baik dari segi bentuk, makna dan illat. Tapi

setelah diteliti oleh *Al-Furuq Al-Fiqhiyah* ternyata hukumnya tidak sama. Untuk itu verifikasi dan konfirmasi selalu disiplin ilmu *Al-Furuq Al-Fiqhiyah* menjadi imperatif dan sangat diperlukan. Sehingga *Al-Furuq Al-Fiqhiyah* dapat dijadikan sebagai alat keritik paling kuat terhadap *illat* dan paling pantas untuk menjadi perhatian. Oleh karena itu, bagi *mujtahid* atau *mafti* hukumnya wajib mengetahui ilmu *furuq Al-Fiqhiyah* ini, sedangkan bagi orang yang tidak selevel *mujtahid* atau *mufti*, hukumnya *jaiz*. Alasan diwajibkan *mujtahid* dan *mufti* mengetahui *furuq* ini, karena mereka termasuk orang yang ilmiah (alim), sehingga apabila menyelesaikan masalah hukum, tidak akan tergelincir dari kesalahan dan kelalaian (lupa), sehingga ia dengan sempurna menilai kepada istimbat dan mentakhrij. Apalagi *al-furuq* ini memiliki keterkaitan dengan *fiqh*, *ushul* dan *qias*, maka sangat diperlukan bahkan sebagai syarat yang mendasar bagi seorang *mujtahid*.

### Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu *furuq Al-Fiqhiyah* ini erat hubungan dengan ilmu *ushul fiqh* dan lebih dominan pembahasannya mengarah kepada hukum/syariat islam yakni : Dalam bidang ilmu *fiqh* dan *ushul*. Ilmu *Furuq Al-Fiqhiyah* adalah ilmu yang membahas segi perbedaan antara dalil-dalil atau cabang-cabang *fiqh* yang memiliki kesamaan dalam bentuknya namun berbeda dari segi hukumnya.

Manfaatnya cukup signifikan, terutama bagi *mujtahid* dan penegak hukum (*qodi*), dan hukum memiliki ilmu ini bagi mereka adalah wajib, dan bagi orang awam, tidak selevel *mujtahid* hukumnya *jaiz*. Topik-topik yang dibahas amat relevan dengan perkembangan zaman, sehingga menjadikan hukum islam menjadi berkembang, seiring dengan rotasi waktu yang berubah dan terus berjalan.

### Daftar Kepustakaan

- Al Bahisim Abd, Al Wahhab, Bin Ya'qub, *Al-Fiqhiyahwa-Alushuliyah, rusyd, A-Riyad*, 1998 M/I419 H.
- Abdul Wahab, Khalaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*,Majlisul Ala Al-Andalusi Lid a'watil Islamiyah, Jakarta, 1972.
- \_\_\_\_\_, *Khullsh Tarikh Tasyri Al-Islami*, Majlisul al Al-Andalusi Lid Da'watil Islamiyah, Jakarta, 1968.
- \_\_\_\_\_, *Mashadirut Tasyri' Al-Islami Fima Lanasha*, Darul Qalam, Kuwait, 1972.
- Abdussami Ahmad Imam, *Kitabul Marjaz fi Al-Fiqh Al-Muqarin*, Maktabah wal Matba;ah Muhammadiyah, Kairo, tt.
- Abdus Salam Madkur, *Mdkhal Al-fiqh Al-ISLAMI*, Darul Qaumiyah Lit Tabati wan Nasyr, Kairo, 1964.
- Abdus alam bin Umar, *Bughyatul Mustarsyidin*, Maktabah Al-mashad Husainiyah, Kairo, tt.
- Ahmad Syarasyani, *Al-Milal Wan Nihal*, Musthafa Al-Halabi, Kairo, tt.
- Al-Jarkasyi, Abdullah bin Sulaiman, *Al-Mawahibus Sunniyah*, Abdul Kadir Munawir, tt.
- Al-Khalidi, Sulaiman Zahdi, *Kitabu Tanwiril Qulub*, maktabus Syahirah, Kairo, 1377.
- Asmawi, Abdurrahim, *Niharyatussual*, Muhammad Ali Sabili, Kairo, tt.
- Bayumi Madkur, *Durus fi Tarikhil Falsafah*. Madkur wa Auladuhu, Kairo, 1954.
- Muhammad Abu Nur Zuhair, *Ushul Fiqh*, Darutta'lif, Kairo, 1952.
- Muhammad Ali Sais, *Tarikhul fiqhil Islami*, muhammad Ali Sabih, Kairo, tt.
- Muhammad Hudhari Bik, *Ushul Fiqh*, Maktabah Tirajiyatil Qubra, Kairo, 1965.
- Sayuri, Jalaludin Abdurrahman, *Al-Asybahu Wan Nadhair*, Isa Al-Halaba, Kairo, tt
- Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Beirut, 1968.
- Sharur Muhammad, *Metode Fiqh Islam Kotemporer*, Terjm. Phil. Sahirra Syamsuddi, Burhanuddin, Elsaq Press, Yogyakarta, etc. Tahun 2008
- Umar Hasbi, M.H, *Nalas Fiqh Kontemporer*, yang prasada, jakarta, 2007.